

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

A. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

B. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo tahun 2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan Kabupaten untuk mewujudkan keterpaduan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.


Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan disusun berdasarkan :

- pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu
- kerangka pendanaan dan pagu indikatif
- urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Rancangan Renja PD Kabupaten/Kota



*Sumber Data : Permendagri 86/2017

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Persiapan Penyusunan Renja
 - Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah
 - Orientasi mengenai Renja
 - Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja
 - Pengumpulan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

- b. Penyusunan Rancangan Renja
- Pengolahan data dan informasi
 - Analisis gambaran pelayanan PD
 - Mereview hasil evaluasi pelaksanaan
 - Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD
 - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
 - Telaah terhadap rancangan RKPD
 - Perumusan tujuan dan sasaran
 - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
 - Perumusan kegiatan prioritas Rencana Kerja
 - Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD
 - Penyempurnaan rancangan kerja PD
 - Pembahasan forum PD
 - Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
- c. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
- d. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
- e. Penetapan Renja

Pada perencanaan tahun 2021 ini telah dirintis penggunaan aplikasi SIMDA Integrated dalam proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021. Implementasi aplikasi SIMDA Integrated merupakan wujud perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sehingga diharapkan perencanaan dan penganggaran yang disusun lebih akurat dan akuntabel.

Adapun Agenda Kerja yang telah dilalui dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

**Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Dinas PMPTSP Kab. Purworejo
Tahun 2021**

NO	TAHAPAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Persiapan Penyusunan	Minggu ke-1 Desember 2019
2.	Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Minggu ke-4 Desember 2019 – Januari 2020
3.	Forum Perangkat Daerah	Minggu ke-2 Februari 2020
4.	Penyampaian Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Minggu ke-1 Maret 2020
5.	Verifikasi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Maret 2020
6.	Penyusunan dan Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Juni 2020
7.	Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Juni 2020
8.	Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Akhir Juni 2020


C. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Perangkat Daerah karena Renstra merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang mana RKPD disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo 2016 – 2021 dan mempedomani Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah menjadi dasar penyusunan Kebijakan

Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Apabila diilustrasikan dengan gambar, Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 1.2



*Sumber Data : Permendagri 86/2017, Permendagri 22/2018

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 35/PMK.07/2020 dan Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 Untuk APBD Tahun 2020 di *Refocusing* 50 persen dari APBD Murni. Pemerintah Daerah telah melakukan efisiensi anggaran kepada semua OPD dengan jumlah efisiensi sebesar 50 persen dari anggaran di masing-masing OPD. Dinas PMPTSP yang semula anggarannya di tetapkan sebesar Rp 1.512.293.500 di efisiensi menjadi Rp 756.146.600. Dengan demikian banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan dalam tahun anggaran 2020 karena penanggulangan *Covid-19*.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021 adalah :

1. Pasal 18 ayat (16) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
18. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
19. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Kabupaten Purworejo.

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021 adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis kabupaten dalam rencana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam Rencana strategis Perangkat Daerah jangka pendek (1 tahun).
2. Menyelaraskan rencana strategis kabupaten dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.
3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021.
4. Menciptakan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo pada tahun 2021.

B. Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 1 tahun.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.
3. Mempermudah dalam monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program / kegiatan dinas tahun 2021.
4. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan dalam satu tahun secara efektif dan efisien.
5. Mempertajam prioritas pembangunan seiring dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai hasil secara optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Berisikan penjelasan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Renja Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengusulkan 8 (delapan) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan sebagai berikut :

Program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program Penyusunan data dasar Pembangunan
6. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Energi Sumber Daya Mineral
7. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
8. Program Peningkatan Promosi Investasi

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
10. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
11. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
12. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
13. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
14. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

15. Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya
16. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
17. Penyusunan Pelaporan Keuangan
18. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
19. Penyusunan Data Dasar Pembangunan
20. Fasilitasi Sektor Sumber Daya Mineral
21. Pelayanan perizinan
22. Intensifikasi Pelayanan Perizinan
23. Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIM Perizinan
24. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan
25. Pengkajian dan Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan Perizinan
26. Pengembangan Penanaman Modal
27. Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal
28. Promosi dan Kerjasama Investasi
29. Forum Komunikasi PTSP

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN
2019.

1. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL :

a. Program Pelayanan Administrasi Kantor

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 3.671.200,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 3.670.300,-
 - c) Kinerja Anggaran : 99,97%
 - d) Rencana Output : Pelayanan Surat Masuk dan Keluar selama 12 bulan
 - e) Realisasi Output : Tersedianya surat masuk dan keluar selama 12 bulan
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 45.600.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 31.376.721,-
 - c) Kinerja Anggaran : 68,81%
 - d) Rencana Output : Penyediaan rekening langganan telepon, internet, listrik dan air selama 12 bulan
 - e) Realisasi Output : Tersedianya rekening langganan

telepon, internet, listrik dan air selama 12 bulan.

- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : Sesuai Pemakaian Tiap Bulan
- h) Solusi : Penyesuaian pada Perencanaan selanjutnya

3) Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 12.833.100,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 12.833.100,-
- c) Kinerja Anggaran : 100%
- d) Rencana Output : Penyediaan Alat Tulis Kantor sebanyak 36 jenis.
- e) Realisasi Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor sebanyak 36 jenis.
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 7.695.800,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 7.695.800,-
- c) Kinerja Anggaran : 100%
- d) Rencana Output : Kwitansi Dinas dan penggandaan sejumlah 2 jenis
- e) Realisasi Output : Tersedianya Kwitansi Dinas dan sejumlah 2 jenis
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 3.797.100,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 3.797.100,-
- c) Kinerja Anggaran : 100%
- d) Rencana Output : Penyediaan 8 jenis Komponen Instalasi Listrik
- e) Realisasi Output : Tersedianya 8 jenis Komponen Instalasi Listrik
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 1.694.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 1.693.600,-
 - c) Kinerja Anggaran : 99,98%
 - d) Rencana Output : Penyediaan Surat Kabar selama 12 bulan.
 - e) Realisasi Output : Tersedianya Surat Kabar selama 12 bulan.
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -
- 7) Penyediaan Makanan dan Minuman
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 46.905.500,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 41.407.100,-
 - c) Kinerja Anggaran : 88,28%
 - d) Rencana Output : Penyediaan minuman harian pegawai, Rapat dan Tamu selama 11 bulan.
 - e) Realisasi Output : Tersedianya minuman harian pegawai, Rapat dan Tamu selama 11 bulan.
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : Jamuan makan (Perseorangan) siang/malam tidak dianggarkan, hanya jamuan minum dan makan kecil, sehingga volumenya terlalu besar
 - h) Solusi : Penyesuaian pada perencanaan selanjutnya
- 8) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Lokasi Kegiatan : Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 101.468.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 101.468.000,-
 - c) Kinerja Anggaran : 100%
 - d) Rencana Output : Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan.
 - e) Realisasi Output : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan.
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -
- 9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Purworejo
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 8.000.000,-

- b) Realisasi Anggaran : Rp. 8.000.000,-
- c) Kinerja Anggaran : 100%
- d) Rencana Output : Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah selama 12 bulan.
- e) Realisasi Output : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah selama 12 bulan.
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

10) Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 1.653.000,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 1.653.000,-
- c) Kinerja Anggaran : 100%
- d) Rencana Output : Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebanyak 10 jenis.
- e) Realisasi Output : Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebanyak 10 jenis.
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

11) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 103.044.099,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 93.243.300,-
- c) Kinerja Anggaran : 90,49%
- d) Rencana Output : Pengadaan AC Split 1 PK 3 buah, Gorden Binder Blind 1 unit.
- e) Realisasi Output : Tersedianya AC Split 1 PK 3 buah, Gorden Binder Blind 1 unit.
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : Sisa kontrak
- h) Solusi : -

12) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 19.140.000,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 19.130.000,-
- c) Kinerja Anggaran : 99,95%
- d) Rencana Output : Pemeliharaan Gedung Kantor seluas 660 m²

- e) Realisasi Output : Terpeliharanya Gedung Kantor seluas 660 m2
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

13) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 50.055.000,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 50.055.000,-
- c) Kinerja Anggaran : 100%
- d) Rencana Output : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 3 unit dan Kendaraan Dinas Roda 2 sebanyak 6 unit
- e) Realisasi Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 3 unit dan Kendaraan Dinas Roda 2 sebanyak 6 unit
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

14) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 15.066.000,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 15.066.000,-
- c) Kinerja Anggaran : 99,26%
- d) Rencana Output : Jasa Pemeliharaan Komputer, PC, laptop, printer, AC, LCD Proyektor, PABX, Running Text, Faximile, Fingerprint 9 unit
- e) Realisasi Output : Kenyamanan kerja
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

15) Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya

- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Purworejo
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 9.499.800,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 9.472.600,-
- c) Kinerja Anggaran : 99,71%
- d) Rencana Output : Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya yang diadakan
- e) Realisasi Output : Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya yang diadakan
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

c. Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur

16) Pengiriman Diklat

- Lokasi Kegiatan : Prov. Jateng dan Luar Jateng
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 23.360.000,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 21.428.230,-
- c) Kinerja Anggaran : 91,73%
- d) Rencana Output : Diklat Penanaman Modal dan Perizinan
10 OH
- e) Realisasi Output : Meningkatnya Pengetahuan dan
Ketrampilan petugas tentang
Penanaman Modal dan Perizinan 100%
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

17) Penyusunan Pelaporan Keuangan

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 8.359.600,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 8.310.400,-
- c) Kinerja Anggaran : 99,41%
- d) Rencana Output : Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
(bulanan, triwulan, semesteran,
tahunan) sebanyak 19 dokumen
- e) Realisasi Output : Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD
(bulanan, triwulanan, semesteran,
tahunan) sebanyak 19 dokumen
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

18) Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 16.130.000,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 15.498.000,-
- c) Kinerja Anggaran : 96,08%
- d) Rencana Output : Penyusunan dokumen Renja,RKA,/DPA,
LAKIP, LKPJ, DPPA, LPPD sebanyak
10 dokumen.
- e) Realisasi Output : Tersusunnya dokumen Renja,
RKA,/DPA, LAKIP, LKPJ, DPPA, LPPD
sebanyak 10 dokumen.
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

e. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan

19) Penyusunan Data Dasar Pembangunan

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 7.500.000,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 7.500.000,-
- c) Kinerja Anggaran : 100%
- d) Rencana Output : Penyediaan dokumen Data Dasar bidang Penanaman Modal dan Perizinan 1 dokumen.
- e) Realisasi Output : Tersedianya dokumen Data Dasar bidang Penanaman Modal dan Perizinan 1 dokumen.
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

f. Program Fasilitas Penyelenggaraan Energi Sumber Daya Mineral

20) Fasilitas Sektor Sumber Daya Mineral

- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Purworejo
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 9.000.000,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 8.750.000,-
- c) Kinerja Anggaran : 97,22%
- d) Rencana Output : Fasilitas ESDM.
- e) Realisasi Output : Terlaksananya Fasilitas ESDM
- f) Kinerja Output : 100 %
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

g. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

21) Pelayanan Perizinan

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 314.730.500,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 314.680.400,-
- c) Kinerja Anggaran : 99,98%
- d) Rencana Output : Cetak blangko Perizinan 93 jenis, Peninjauan lokasi 72 kali, Sticker/.Tanda Izin 2000 lbr, Rakor Tim, Jasa perseorangan, Penerbitan izin
- e) Realisasi Output : Cetak blangko Perizinan 93 jenis, Peninjauan lokasi 72 kali, Sticker/Tanda Izin 2000 lbr, Rakor Tim , Jasa perseorangan, Penerbitan izin
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

- 22) Intensifikasi Pelayanan Perizinan
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 50.000.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 48.950.000,-
 - c) Kinerja Anggaran : 97,90%
 - d) Rencana Output : Penyuluhan Perizinan pada Masyarakat
 - e) Realisasi Output : Terlaksananya penyuluhan perizinan pada masyarakat
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -
- 23) Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIM Perizinan
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 120.331.400,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 117.325.100,-
 - c) Kinerja Anggaran : 97,50%
 - d) Rencana Output : Pemeliharaan Aplikasi SIM Perizinan, Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan, Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, Launching Pengembangan Aplikasi Perizinan.
 - e) Realisasi Output : Terpeliharanya Aplikasi SIM Perizinan, Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan, Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, Launching Pengembangan Aplikasi Perizinan
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -
- 24) Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan
- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Purworejo
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 104.552.100,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 104.327.500,-
 - c) Kinerja Anggaran : 99,79%
 - d) Rencana Output : Data Informasi dan Rekomendasi hasil monev, layanan pengaduan 1 dokumen.
 - e) Realisasi Output : Tersedianya Data Informasi dan Rekomendasi Hasil Monev, Layanan Pengaduan sejumlah 1 dokumen.
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -

25) Pengkajian dan Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan Perizinan

- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Purworejo
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 15.569.400,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 15.554.300,-
- c) Kinerja Anggaran : 99,90%
- d) Rencana Output : Peraturan Bupati 2 dokumen
- e) Realisasi output : Tersedianya Peraturan Bupati 2 dokumen (Perbup reklame No. 79 Th. 2018 dan Perbup Insentif No. 20 Th. 2018)
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

h. Program Peningkatan Promosi Investasi

26) Pengembangan Penanaman Modal

- Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo dan Luar Daerah
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 55.944.700,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 51.851.980,-
- c) Kinerja Anggaran : 92,68%
- d) Rencana Output : Operasional Klinik Investasi 12 bl, Koordinasi Penanaman Modal 12 bl, Temu Inverstor 1 kali.
- e) Realisasi Output : Terlaksananya Operasional Klinik. Investasi 12 bl, Koordinasi Penanaman Modal 12 bl, Temu Investor 1 kali
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

27) Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal

- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Purworejo
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 72.828.700,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 71.598.800,-
- c) Kinerja Anggaran : 98,31%
- d) Rencana Output : Operasional Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal 12 bulan, Laporan Pengawasan dan Pengendalian 3 jenis.
- e) Realisasi Output : Tersedianya Bahan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal sejumlah 1 dokumen.
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

28) Promosi dan Kerjasama Investasi

- Lokasi Kegiatan : Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 246.962.300,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 214.263.220,-
- c) Kinerja Anggaran : 86,76%
- d) Rencana Output : Pelaksanaan Promosi CJIBF 1 kali,
Pameran di Jawa Tengah 1 kali,
Pameran di Luar Jawa Tengah 1 kali,
Publikasi Penanaman Modal dan
Perizinan 1 paket.
- e) Realisasi Output : Terlaksananya Promosi CJIBF 1
kali, Pameran di Jawa Tengah 1 kali,
Pameran di Luar Jawa Tengah 1 kali,
Publikasi Penanaman Modal dan
Perizinan 1 paket.
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

29) Forum Komunikasi PTSP

- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Purworejo
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 35.009.100,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 31.557.700,-
- c) Kinerja Anggaran : 90,14%
- d) Rencana Output : Sinkronisasi PTSP, Forum PTSP
- e) Realisasi Output : Terlaksananya Sinkronisasi PTSP, Forum
PTSP
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

Capaian kinerja Program dan kegiatan tahun 2019 rata – rata mencapai 94.14%. Tingkat capaian tersebut berdasarkan realisasi program dan kegiatan dengan target kinerja yang telah direncanakan.

Tabel TC 29

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

- Tugas Pokok :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pelayanan pengaduan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan;

- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan;
- f. penyelenggaraan kesekretariatan DINPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Struktur

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo melayani beberapa perizinan sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

Ada 93 (sembilan puluh tiga) Perizinan yang dilayani yaitu :

NO	NAMA IZIN
1	IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
2	IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL
3	IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL
4	IZIN PRINSIP PENGABUNGAN PENANAMAN MODAL
5	IZIN USAHA PENANAMAN MODAL
6	IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL
7	IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL
8	IZIN USAHA PENGGABUNGAN PENANAMAN MODAL
9	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
10	IUJK (IZIN USAHA JASA KONTRUKSI)
11	IZIN PENYAMBUNGAN JALAN DENGAN JALAN UMUM
12	IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN DENGAN LUAS SAMPAI 1000 M
13	IZIN LOKASI
14	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON FORMAL
15	IZIN USAHA INDUSTRI
16	IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI
17	IUKI (IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI)
18	IPUKI (IZIN PERLUASAN USAHA KAWASAN INDUSTRI)
19	LPK (IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA)
20	IMTA (IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING)
21	IZIN USAHA PERDAGANGAN
22	IUP2T (IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL)
23	IUPP (IZIN USAHA PUSAT PEMBELANJAAN)
24	IUTM (IZIN USAHA TOKO MODERN)
25	IZIN OPERASIONAL SIMPAN PINJAM KOPERASI
26	IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI
27	IZIN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

28	IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER
29	IZIN PELAYANAN JASA PARAMEDIK VETERINER
30	IZIN JAGAL HEWAN
31	IZIN PENDIRIAN RUMAH PEMOTONG HEWAN
32	IZIN PENDIRIAN RUMAH PEMOTONG UNGGAS
33	IZIN GANGGUAN
34	IZIN LINGKUNGAN
35	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN
36	B3 (IZIN PENGUMPULAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN)
37	PPLH (IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)
38	IZIN MEMBAWA BENDA CAGAR BUDAYA KE LUAR DAERAH
39	PKL (IZIN RISET SURVAI PENELITIAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN)
40	LSM (IZIN RISET SURVEI PENELITIAN UNTUK LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT)
41	IZIN REKLAME BERKONTRUKSI
42	IZIN REKLAME NON KONTRUKSI DAN INSIDENTIL
43	IZIN WARUNG INTERNET DAN GAME NET
44	IZIN PENDIRIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
45	IZIN OPERASIONAL PANTI
46	IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG/BARANG
47	IZIN PENGGUNAAN SARANA UMUM
48	IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP
49	IZIN TRAYEK ANGKUTAN
50	IZIN USAHA ANGKUTAN
51	IZIN BONGKAR MUAT
52	IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SD SWASTA
53	IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SMP SWASTA
54	IZIN PENDIRIAN PRASARANA OLAH RAGA
55	IZIN PEMAKAIAN/GELANGGANG OLAH RAGA
56	IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
57	PAUD (IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)
58	IZIN/REKOMENDASI KEGIATAN BERKAITAN DENGAN PENDIDIKAN DARI PIHAK LAIN
59	IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT
60	IZIN OPERASIONAL DAN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT
61	IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

62	IZIN MENDIRIKAN KLINIK
63	IZIN OPERASIONAL KLINIK
64	IZIN KLINIK PELAYANAN HEMODIALISIS
65	IZIN PENYELENGGARAAN RADIOLOGI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
66	UTD (IZIN PENYELENGGARAAN UNIT TRANSFUSI DARAH)
67	IZIN APOTEK
68	IZIN PENYELANGGARAAN LABOLATORIUM KLINIK UMUM PRATAMA
69	IZIN PENYELANGGARAAN OPTICAL
70	IZIN TOKO ALAT KESEHATAN
71	IZIN TOKO OBAT
72	IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/DOKTER SPESIALIS/GIGI SPESIALIS
73	SIPA (IZIN PRAKTEK APOTEKER)
74	SIPB DAN SIKIB (IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA BIDAN)
75	SIPP DAN SIKP (IZIN PRAKTIK DN IZIN PERAWAT)
76	SIKPG DAN SIPPG (IZIN PRAKTIK DAN IZIN PERAWAT GIGI)
77	SIKPAN DAN SIPPAN (IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA PERAWAT ANESTHESI)
78	SIKTTK (IZIN TENAGA KERJA KEFARMASIAN)
79	SIPF DAN SIKF (IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA FISIOTHERAPIS)
80	SIK-ALM(IZIN PENYELANGGARAAN PRAKTIK AHLI TEGNOLOGI LABOLATORIUM MEDIK)
81	SIK-E DAN SIPE (IZIN KERJA PRAKTIK ELEKTROMEDIS)
82	SIPTGZ DAN SIKTGZ (IZIN KERJA PRAKTIK TENAGA GIZI)
83	SIKTS (IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN)
84	IZIN KERJA PEREKAM MEDIS
85	SIKR (IZIN KERJA RADIO GRAFER)
86	SIKRO (IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN DAN OPTROMETIS)
87	SIKTKT (IZIN KERJA DAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL)
88	IZIN USAHA MENENGAH OBAT TRADISIONAL
NO	DAFTAR NON PERIZINAN
89	TDP (TANDA DAFTAR PERUSAHAAN)
90	TDG (TANDA DAFTAR GUDANG)
91	TDUP (TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA)
92	STPT (SURAT TANDA TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL)
93	SPP-IRT (SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN-INDUSTRI RUMAH TANGGA)

Dalam melaksanakan pelayanan telah menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur), SPP (Standar Pelayanan Perizinan), maupun SPM (Standar Pelayanan Minimal) sehingga masyarakat pemohon izin dapat mengetahui persyaratan maupun pengurusan perizinan dengan mudah, jelas, transparan dan tepat waktunya.

TC 30

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi lingkungan strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo, maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- a. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
- b. Kerjasama SDM di Internal DPMPTSP yang cukup baik;
- c. Adanya Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
- d. Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (e-permit);
- e. Tingginya komitmen pimpinan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

KELEMAHAN (W):

- a. Kuantitas dan kualitas SDM masih kurang;
- b. Sarana dan prasarana kerja belum memadai;

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

1. Tersedianya potensi investasi di Kabupaten Purworejo;
2. Teknologi informasi berkembang pesat;

3. Operasionalisasi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat diharapkan oleh masyarakat;
4. Dukungan dari DPRD Kab. Purworejo dan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pelayanan prima.

ANCAMAN (T):

1. Adanya persaingan pelayanan investasi dengan daerah lain;
2. Koordinasi antar instansi Teknis dalam pemberian Perizinan belum optimal;
3. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Mekanisme dan tata cara pemberian perizinan di DPMPTSP Kab. Purworejo;
4. Adanya pungutan liar yang diakibatkan karena masyarakat tidak mengurus langsung perizinan di DPMPTSP (menggunakan jasa pihak ketiga);
5. Peraturan tingkat pusat sering berganti dan tidak konsisten.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bahwa dalam proses penyusunan Rancangan Akhir RKPD, hasil identifikasi permasalahan menjadi konsep rumusan program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dengan menganalisa kebutuhan Perangkat Daerah kemudian dipilah antara program dan kegiatan yang sifatnya wajib, prioritas dan rutin.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun rancangan akhir RKPD sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel TC 31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam forum Perangkat daerah yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2020 untuk usulan program dan kegiatan dari masyarakat tidak ada. Sehingga pada tahun anggaran 2021 usulan program dan kegiatan di dinas Pmptsp tidak dianggarkan sesuai tabel TC.32

TABEL T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2021

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Ada beberapa Kebijakan Nasional yang menjadi perhatian dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya seperti:

- Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah undang – undang yang mengatur tentang prinsip- prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, mengurangi kemiskinan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah);
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS);
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

3.2. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Arah kebijakan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Prioritas Penanaman Modal sektor pangan, infrastruktur, energi dan Green Investment;
4. Membangun kemitraaan Penanaman Modal Usaha Besar dengan K-UMKM.

Dengan Strategi kebijakan Penanaman Modalnya yaitu :

1. Pelayanan Profesional, cepat, transparan, pasti dan ramah;
2. Pemberian kemudahan dan insentif Penanaman Modal Daerah;
3. Penguatan Task Force untuk pembinaan dan pengembangan Penanaman Modal;
4. Pengembangan kawasan industri dengan pendekatan regionalisasi pengembangan wilayah;
5. Peninmgkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Tujuan

Adapun tujuan Renja adalah sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

Sasaran

Terciptanya pelayanan yang berkualitas, berdaya saing dengan sasaran indikator Meningkatnya Dukungan Kinerja Perangkat Daerah yang baik, Meningkatnya Pelayanan Perizinan, Meningkatnya Nilai Investasi, Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan ESDM

3.4. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja dan Pendanaan yang direncanakan untuk tahun 2021 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Pengelolaan Surat menyurat dan kearsipan
 - b. Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Pengelolaan Kebersihan Kantor
 - d. Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
 - c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Pelaporan Keuangan
 - b. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
5. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan
 - a. Penyusunan Data Dasar Pembangunan
6. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
 - a. Pelayanan Perizinan
 - b. Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIM Perizinan
 - c. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan
 - d. Pengkajian dan Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan Perizinan
7. Program Peningkatan Promosi investasi
 - a. Pengembangan Penanaman Modal
 - b. Promosi dan Kerjasama Investasi
8. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Energi Sumber Daya Mineral
 - a. Fasilitasi Sektor Sumber Daya Mineral

Detail Program dan Kegiatan dan Indikator Kinerja dapat dilihat Pada Matriks Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada tabel TC 33

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021, Pelayanan Perizinan tertuang dalam Misi Bupati terpilih yaitu Menuju Masyarakat Purworejo yang lebih sejahtera dengan meningkatkan kemandirian serta daya saing, melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan kemasyarakatan yang aspiratif bertumpu pada agribisnis, yang didukung birokrasi professional dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta peran aktif sektor swasta dan masyarakat pada umumnya.

Peningkatan pelayanan perizinan dapat diukur dari capaian kinerja layanan berdasarkan peningkatan jumlah izin yang dikeluarkan setiap tahun.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat dirumuskan

Lokasi / sasaran Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021 adalah Perangkat Daerah dan Masyarakat dapat dilihat pada tabel 4.1

TABEL 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

NO	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PD / KET.
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	479.410.000	
		Program Peningkatan Promosi investasi	253.950.900	
		Program Fasilitasi Penyelenggaraan Energi Sumber Daya Mineral	0	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	201.109.400	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	75.193.600	

NO	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PD / KET.
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	21.000.000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	29.000.000	
		Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	5.250.000	
		Belanja Pegawai	2.969.860.236	

BAB V

PENUTUP

Tema Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah Melanjutkan Pembangunan Menuju Masyarakat Purworejo yang lebih sejahtera berbasis Agrobisnis.

Rencana Kerja yang telah ditetapkan perlu disosialisasikan agar semua pihak mempunyai satu persepsi tentang rencana kerja yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai hasilnya secara optimal.

Rencana Kerja disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah pada level Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Renstra perangkat daerah dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dikompilasi di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten. RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo tahun 2021 disusun untuk memberikan gambaran tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021.

Keberhasilan program dan kegiatan yang ada pada Rencana Kerja tersebut perlu didukung oleh anggaran, Sumber Daya Manusia yang profesional dan sarana prasarana yang memadai. Semoga Rencana Kerja yang telah disusun dapat menjadikan pedoman dalam pembangunan khususnya di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

Purworejo, 24 Juli 2020

Plt.Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purworejo

Sekretaris



FITHRI EDHI NUGROHO, SE, MM

Pembina

NIP. 19760924 199903 1 008